



KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KEPALA DESA DEWASARI
NOMOR : 05 TAHUN 2024
TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS POSYANDU
SE- WILAYAH DESA DEWASARI MASA BHAKTI 2024-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DEWASARI

- Menimbang : a. Bahwa terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang ditentukan oleh tingkat kesejahteraan keluarga perlu dilakukan oleh seluruh komponen bangsa secara bersama-sama, terpadu, terencana dan berkelanjutan;
- b. Bahwa untuk terwujudnya keluarga yang sejahtera maka kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga perlu ditingkatkan dan diintensifkan menjadi Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- c. Bahwa dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna kegiatan program pembangunan di desa khususnya untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing dipandang perlu untuk merevisi dan menyempurnakan Pengurus Posyandu di Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Dewasari
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

- Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007, tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
 13. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan
 14. Peraturan Desa Dewasari Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dewasari Tahun 2023
 15. Peraturan Kepala Desa Dewasari Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dewasari Tahun 2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Pengukuhan Pengurus Posyandu se Wilayah Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis Masa Bhakti 2023-2027

PERTAMA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Posyandu se Desa Dewasari merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini

KEDUA : Segala pembiayaan yang menyangkut kegiatan-kegiatan dimaksud pada DIKTUM PETAMA diperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024, swadaya masyarakat, bantuan pemerintah dan sumber lainnya yang sah dan tidak memikat

- KETIGA : Mencabut dan dinyatakan tidak berlaku.Keputusan Kepala Desa Dewasari Nomor 148/003/Kpts/2022 tentang Pengukuhan Pengurus Posyandu se Wilayah Desa Dewasari Tanggal 03 Februari 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Dewasari
pada tanggal 22 Februari 2024
KEPALA DESA DEWASARI

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Dewasari
 Nomor : 05 Tahun 2024
 Tanggal : 22 Februari 2024
 Tentang : PENGUKUHAN PENGURUS POSYANDU SE- WILAYAH DESA
 DEWASARI MASA BHAKTI 2023-2027

SUSUNAN PENGURUS POSYANDU SE DESA DEWASARI

NO	NAMA	JABATAN	POSYANDU
1	Nani Wijayanti	Ketua	Posyandu Cempaka I Dusun Bojongsari
2	Dewi cahya Susasnti	Sekretaris	
3	Nining Sri Mulyani	Bendahara	
4	Nuraeni	Anggota	
5	Ai siti	Anggota	
6	Siti marsitoh	Anggota	
7	NurulAeni	Anggota	
1	Lesin	Ketua	Posyandu Cempaka II Dusun Bojongsari
2	Esih Kurniasih	Sekretaris	
3	Dian Novitasari	Bendahara	
4	Mimin Aminah	Anggota	
5	Titi Karmiati	Anggota	
6	Lia Ropiah	Anggota	
7	Nurazizah	Anggota	
1	Elin Herlina	Ketua	Posyandu Anggrek I Dusun Citutut
2	Elis Sukaesih	Sekretaris	
3	Ati Sumiati	Bendahara	
4	Elin Trisnaningsih	Anggota	
5	Ira wati	Anggota	
6	Imi sumiati	Anggota	
7	Rismawati	Anggota	
1	Yeti Kartini	Ketua	Posyandu Anggrek II Dusun Citutut
2	Rilla Agustina	Sekretaris	
3	Amelia	Bendahara	
4	Rika Kartika	Anggota	
5	Puji Setyastuti	Anggota	
6	Dessi Herwianti	Anggota	
7	Tina Kurniawati	Anggota	
1	Lilis Setiawati	Ketua	Posyandu Dahlia Dusun Cijantung
2	Neni Nurhidayah	Sekretaris	
3	Cucu Indrawati	Bendahara	
4	Upit Supenti	Anggota	
5	Enur Nurhayati	Anggota	
6	Eti Rohaeti	Anggota	
7	Nurjanah	Anggota	

1	Mailendra	Ketua	Posyandu Mawar Dusun Desa
2	Leli Hotimah	Sekretaris	
3	Sukmanah	Bendahara	
4	Nene Supiatin	Anggota	
5	Yayah Rodiyah	Anggota	
6	Pitri Destiani	Anggota	
7	Yulia Agustini	Anggota	
1	Euis Nurhayati	Ketua	Posyandu Nusa Indah Dusun Kandangajah
2	Yeni Muminah	Sekretaris	
3	Ating Suryati	Bendahara	
4	Oom Rohmah	Anggota	
5	Rani Nurhayati	Anggota	
6	Ida Rosidah	Anggota	
7	Mila Puranti	Anggota	
1	Yeni Hendriyani	Ketua	Posyandu Melati I Dusun Cidewa
2	Nufaridah	Sekretaris	
3	Neliawati	Bendahara	
4	Siti Hajar	Anggota	
5	Enur Nurjanah	Anggota	
6	Sumaryati	Anggota	
7	Lia Herlia Apriani	Anggota	
1	Neli Nurlaeli	Ketua	Posyandu Melati II Dusun Cidewa
2	Khairunisa	Sekretaris	
3	Yani Afriani	Bendahara	
4	Diah Rodiah	Anggota	
5	Mersiani	Anggota	
6	Lena Rosnawati	Anggota	